

PENGARUH PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDUNG

Fathi Rufaidah^{1*}, Asep Dais Muharom²

¹Fakultas Ekonomi, Universitas ARS

*Korespondensi : fathi@ars.ac.id

²Fakultas Ekonomi, Universitas ARS, asepdais11@gmail.com

ABSTRAK

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang didapatkan oleh daerah itu sendiri. Penerimaan daerah dengan kontribusi terbesar merupakan dari sektor perpajakan karena penerimaan daerah tersebut didukung dari kemampuan daerah dalam mengelola hasil ataupun sumber dari setiap penerimaan daerah yang digunakan dalam membangun dan mensejahterakan daerah itu sendiri. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi besar kecilnya penerimaan daerah itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerimaan pajak bumi dan bangunan secara parsial dan simultan terhadap pendapatan asli daerah. Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode kuantitatif. Data dari penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan realisasi penerimaan pajak daerah dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung dan serta Data laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung dari tahun 2013 sampai dengan 2018. Hasil dari penelitian ini menunjukkan penerimaan pajak bumi dan bangunan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Bandung.

Kata Kunci : Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

Regional Original Income is the revenue obtained by the region itself. Regional revenue with the largest contribution comes from the taxation sector because this regional revenue is supported by the ability of the region to manage the output or source of each regional revenue that is used in developing and prospering the region itself. There are many factors that influence the size of the regional revenue itself. This study aims to determine how much influence the land and building tax revenue and advertisement tax partially and simultaneously on local revenue. The research method used is quantitative methods. The data from this study uses secondary data in the form of reports on the realization of local tax revenues from Badan Pengelola Daerah Kota Bandung and as well as data on the realization of Regional Budget from the Badang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung from 2013 to 2018. The results of this study It shows that land and building tax revenue has a significant effect on local revenue, advertisement tax revenue has no significant effect on local revenue and land and building tax revenue and billboards simultaneously have a significant effect on local revenue in Bandung City.

Keywords : Land and Building Tax Revenue, Advertisement Tax, Regional Orginal Revenue

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Bangsa Indonesia juga dapat dikategorikan negara dengan tingkat perekonomian meningkat, dalam meningkatkan perekonomian tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pembangunan nasional (Mulyanti & Sunardjo, 2019). Dalam meningkatkan pembangunan suatu negara sektor pajak merupakan pendapatan yang sangat penting dan sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan pemerintah, pengaturan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Dari sumber- sumber penerimaan negara, sektor perpajakan merupakan sektor yang paling berkontribusi besar dalam pendapatan negara (Sulistyowatie, 2017). Pajak juga dapat dijadikan sebagai cara alternatif yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam mengatasi ketidakstabilan ekonomi yaitu seperti inflasi dengan cara menaikkan tarif pajak dengan kenaikan tarif tersebut diharapkan jumlah perputaran uang yang beredar di masyarakat dapat cepat berkurang (Bernardin, 2017).

Dalam membiayai kegiatan pembangunan nasional penerimaan dari sektor pajak merupakan salah satu sektor yang potensial, dan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat (Mulyanti & S Sugiharty, 2016). Mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang menjelaskan Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya untuk kemakmuran rakyat". Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sektor perpajakan merupakan sektor penting dan juga dapat dijadikan sebagai sektor yang berpotensi menjadi pendongkrak dalam pertumbuhan ekonomi negara. Faktor pendongkrak pertumbuhan ekonomi dapat diketahui dari pengeluarannya seperti Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah dari setiap tahunnya hal itu menjadikan pemerintah pusat secara maksimal mengali potensi yang ada di daerahnya (N Afrizal et al., 2019).

Di Indonesia perubahan pemerintahan dengan keterbukaan terhadap publik menjadi sebuah tuntutan yang disebabkan karena menguatnya dari segi aspek akuntabilitas karena transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintahan pusat maupun daerah, dengan demikian mendorong terjadinya pelimpahan pengelolaan pemerintah daerah bertanggung jawab penuh dalam sistem birokrasi pemerintahan (Wati & Fajar, 2017). Kebijakan otonomi daerah tersebut berdasarkan pada seberapa maksimal pemerintah di daerah untuk mengelola pembangunan maupun menggali kekayaan yang ada di daerahnya sendiri (Putriyandari & Setiawanti, 2018).

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa setiap daerah memiliki kewenangan secara bebas dalam mengatur, mengelola, menghimpun sumber dana, dan potensi-potensi daerah yang dimilikinya untuk meningkatkan ekonomi dan pembangunan daerahnya dalam satu kesatuan dibawah ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dengan adanya otonomi daerah tersebut maka setiap daerah bisa mengoptimalkan sekaligus mempercepat pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan dan kekayaan yang ada di daerahnya sendiri (Bernardin & Pertiwi, 2020). Penerimaan daerah dengan kontribusi terbesar merupakan dari sektor perpajakan karena penerimaan daerah tersebut didukung dari kemampuan daerah dalam mengelola hasil ataupun sumber dari setiap penerimaan daerah karena pendapatan daerah sangat penting untuk membangun daerahnya karena penerimaan daerah itu sendiri digunakan dalam membiayai keperluan warga daerahnya (Bernardin & Sofyan, 2017).

Dikutip dari berita online bahwa anggaran penerimaan pajak Kota Bandung ditahun 2019 yaitu Rp 2,56 triliun, hingga semester pertama sudah 1,052 triliun. Capaian selama enam bulan terdapat sembilan sektor antara lain BPHTB, PBB, Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Air Tanah, Parkir dan penerangan jalan. Dari sembilan sektor pajak tersebut terdapat pajak yang setiap tahunnya belum optimal yaitu pajak reklame yang sampai juni 2019 ini baru tercapai sebesar 7,79 persen dari target sebesar Rp 153 miliar (Solehudin, 2019). Menurut Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Arif Prasetya menjelaskan bahwa penerimaan pajak tertinggi perjul di dominasi dari sektor PBB dan BPHTB dengan penerimaan yang signifikan dan menegaskan bahwa PBB dan BPHTB akan menjadi sektor yang menggenjot penerimaan pajak daerah di tahun 2020 (Tiah, 2019).

Dengan fenomena dari pemberitaan tersebut Kota Bandung merupakan kota dengan penerimaan pendapatan dari sektor pajak yang tinggi. Penerimaan pajak daerah yang besar tersebut diantaranya dari Penerimaan PBB. Kota Bandung merupakan kota dengan wilayah topografis dan keadaan geografis yang strategis, karena itu kota Bandung menjadi kota dengan tujuan pariwisata dan bisnis yang di minati oleh wisatawan asing dan maupun juga masyarakat dalam negeri mengingat dalam perkembangan dunia usaha yang begitu ketatnya persaingan (Rupaida & Bernardin, 2016). Dengan adanya hal tersebut memungkinkan Bandung memiliki potensi penerimaan pendapatan asli dari sektor pajak yang cukup besar karena terdapat begitu banyaknya perkantoran, lembaga-lembaga pemerintah, perusahaan dan para wirausaha sehingga memiliki potensi yang besar atas kontribusi penerimaan sektor pajak di Kota Bandung (Bernardin & Sofyan, 2017).

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerimaan pajak bumi dan terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung pada tahun 2013-2018.

KAJIAN LITELATUR

Pajak

Berdasarkan Undang Undang No 28 Tahun 2007 menjelaskan bahwa Pajak merupakan iuran dan dipungut dari masyarakat terhadap pemerintah yang dapat dituntut dengan berlandaskan peraturan, yang digunakan sepenuhnya bagi kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro dalam (Suandy, 2011) mengemukakan bahwa "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Berdasarkan hasil pendapat adalah pungutan yang dipungut dari masyarakat terhadap negara dan dapat dipaksakan yang dipergunakan untuk pembiayaan kepentingan umum dan tidak menerima dampak secara langsung.

Pajak Daerah

Pajak daerah adalah penerimaan daerah yang digunakan dalam pembiayaan pemerintah daerah dan untuk melakukan pembangunan guna mensejahterakan masyarakat didaerahnya (Bernardin & Sofyan, 2017). Sedangkan menurut Perda Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011, Pajak Daerah merupakan iuran wajib masyarakat kepada Daerah yang bersifat memaksa yang berlandaskan undang-undang, yang digunakan untuk keperluan umum Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Daerah dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

Jenis Pajak Daerah

1. Pajak Daerah Provinsi, Terdiri Dari: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Dan Pajak Permukaan. Rokok
 2. Pajak Daerah Kabupaten/Kota, Terdiri Dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi Dan Bangunan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
- a. digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. digunakan untuk melayani kepentingan masyarakat umum, yang tidak untuk mendapatkan keuntungan
 - c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis.
 - d. hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
 - f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan

Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 menjelaskan “PBB adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang dipergunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan”.

Bumi merupakan permukaan bumi serta tubuh bumi yang berada dibawahnya. Permukaan bumi antara lain tanah serta perairan pedalaman (diantaranya rawa-rawa, tambak, serta perairan) juga termasuk laut didalam wilayah teritorial Republik Indonesia. Bangunan merupakan Jalan lingkungan yang memiliki letak di sesuatu komplek bangunan, Jalan tol, Kolam renang, Pagar mewah, Tempat olah raga, Galangan kapal/ dermaga, Taman mewah, Tempat penampungan/ kilang minyak air, dan gas, pipa minyak, serta fasilitas yang lain dengan adanya manfaat (Pratiwi et al., 2020)

Bukan Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan Perda Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 Pasal 50 ayat 3 Bukan objek PBB antara lain :

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Perda Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 Pasal 52 ayat 1 dan 2, dijelaskan bahwa: “Subyek pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara langsung meperoleh hak atas Bumi dan/atau manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Sedangkan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.

Dasar Pengenaan Dan Tarif Pajak Bumi Dan Bangunan

1. Berdasarkan Perda Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 Pasal 54 dasar pengenaan PBB yaiaatu Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun dan ditetapkan oleh walikota berdasarkan klasifikasi objek

pajak, kecuali untuk objek pajak dan wilayah tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

2. Besarnya Tarif Pajak di kota Bandung menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 Pasal 55 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Sebesar 0,1% untuk objek pajak dengan NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000,00
 - b. Sebesar 0,2% untuk objek pajak dengan NJOP di atas Rp.1.000.000.000,00

3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung secara simultan

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan, studi lapangan dan studi internet. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan realisasi penerimaan pajak daerah dan Laporan Realisasi APBD Kota Bandung Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berupa data laporan realisasi penerimaan pajak daerah dan laporan realisasi APBD Kota Bandung periode 2013-2018. Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis yaitu : (1) Uji Asumsi Klasik (2) Analisis Regresi Linier Berganda (3) Uji Korelasi (4) Uji Koefisien Determinasi (5) Uji Hipotesis dengan menggunakan program SPSS Versi 20.

PEMBAHASAN

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan




Sumber : BPPD Kota Bandung

Gambar 2

Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Kerangka Berpikir



Gambar 1

Kerangka Berpikir

Hipotesis :

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung secara parsial.
2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara pengaruh Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung secara parsial.

Berdasarkan gambar 2. diketahui jumlah realisasi PBB di Kota Bandung selama periode 2013-2018, maka dapat diketahui tingkat efektifitas penerimaan PBB dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PBB dengan target penerimaan yang telah ditetapkan oleh BPPD Kota Bandung. Pada tahun 2013-2018 penerimaan PBB meningkat disetiap tahunnya. Tingkat efektifitas di tahun 2013, 2014, 2016 yaitu 110,73 %, 103,39%, 100,51% melebihi 100% dengan kategori sangat efektif yang artinya PBB di tahun 2013, 2014 dan 2016 tersebut mencapai target anggaran yang telah ditetapkan. Besar efektifitas di tahun 2015, 2017 dan 2018 sebesar 93,85%, 93,89%, 78,98% tingkat efektifitasnya lebih kecil dari tahun sebelumnya namun dengan kategori efektif. Mengingat Kota Bandung merupakan Kota terbesar di Jawa Barat dan sekaligus menjadi Ibu Kota Provinsi. Kota Bandung memiliki potensi penerimaan pajak bumi dan bangunan yang cukup tinggi karena banyaknya perumahan mulai dari perumahan warga, perumahan tingkat menengah dan mewah, perkantoran, apartemen, mall dan pusat perbelanjaan seperti King, BTC, BEC, ITC menjadikan penerimaan PBB di Kota Bandung cukup besar.

Penerimaan Pajak Reklame



Sumber : BPPD Kota Bandung

Gambar 3

Pertumbuhan Penerimaan Pajak reklame

Berdasarkan gambar grafik 3. periode 2013 sampai 2018 penerimaan pajak reklame mengalami fluktuatif. Tingkat

efektifitas tahun 2013, 2014 dan 2015 sebesar 95,15%, 98,71%, 120,71% dengan kategori efektif. Pada tahun 2016, 2017 dan 2018 tingkat efektifitas lebih kecil dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 8,09%, 5,33%, 10,10% termasuk ke kategori tidak efektif. Kurang efektifnya pendapatan reklame di Kota Bandung tersebut dikarenakan maraknya reklame ilegal dan bodong yang sembarangan dan tidak membayarkan pajaknya dan karena belum tegasnya peraturan yang menyebabkan banyaknya pengusaha yang nakal.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah



Sumber : BPKAD Kota Bandung

Gambar 4

Pertumbuhan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan gambar diketahui jumlah PAD di Kota Bandung selama periode 2013-2018 terjadi kenaikan. Tetapi secara keseluruhan tidak melebihi capaian target telah dianggarkan. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan karena kurang maksimalnya penerimaan dari sektor pajak daerah, karena pajak daerah menjadi penyumbang terbesar terhadap PAD di Kota Bandung. BPPD Kota Bandung mencatat sekitar 86% pendapatan dari pajak daerah terhadap PAD di Kota Bandung dan sisanya dari sumbangan, retribusi, keuntungan BUMD dan PAD lain-lain yang sah. Pajak daerah memiliki kontribusi terbesar dalam pemasukan pendapatan asli daerah, Faktor lain yang mempengaruhi penerimaan daerah yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjadi wajib pajak yaitu dengan mendaftarkan diri dan terdapat wajib pajak

yang tidak melakukan pembayaran pajaknya.

Uji Asumsi Klasik :

Uji Normalitas Data

Tabel 1

Hasil Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		6
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-,0000407
	Std. Deviation	79673715335,5199
Most Extreme Differences	Absolute	,233
	Positive	,233
	Negative	-,152
Kolmogorov-Smirnov Z		,572
Asymp. Sig. (2-tailed)		,899

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Dari Tabel 1 hasil uji normalitas menggunakan non-parametric tes Kolmogorov-Smirnov (K-S), diketahui nilai asymp. Sig 2-tailed yaitu 0,899 > 0,05. Berdasarkan dari hasil tersebut bisa disimpulkan data berdistribusi normal (Sugiyono, 2017).

Uji Auto Korelasi

Tabel 2

Hasil Uji Auto Korelasi

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-
Cases < Test Value	7551441909,31860
Cases >= Test Value	3
Total Cases	3
Number of Runs	6
Z	-,456
Asymp. Sig. (2-tailed)	,648

a. Median

Dilihat dari Tabel 2 nilai signifikasi yaitu 0,648 > 0,05. Maka model regreai tidak terjadi utokorelasi.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 3

Hasil Uji Heterokedastisitas

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	20748910626,646	81058815986,785		-,256	,815
PBB	-,027	,170	-,053	-,160	,883
Reklame	4,933	2,009	,819	2,455	,091

a. Dependent Variable: Abs_Res

Dari Tabel 3 diketahui nilai sig variabel X1 sebesar 0,883 dan variabel X2 sebesar 0,09 > 0,05 maka dikatakan data dalam model regresi ini tidak mengalami heterokedastisitas (Sugiyono, 2017)

Uji Multikolinearitas

Tabel 4

Hasil Uji Multikolineraitas

Coefficients ^a		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
PBB	,996	1,004
Reklame	,996	1,004

a. Dependent Variable: PAD

Dari tabel 4 diketahui nilai toleransi dapat ditarik kesimpulan bahwa data pada variabel bebas sebagai berikut:

- a. Nilai Tolerance Penerimaan PBB (X1) 0,996 > 0,01 dan Nilai VIF Penerimaan 1,004 < 10.
- b. Nilai Tolerance Penerimaan Pajak Reklame (X2) 0,996 > 0,01 dan . Nilai VIF 1,004 < 10.

Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa tiap variabel tidak mengalami gejala multikonieritas karena nilai toletance > 0,01 dan nilai VIF < 10.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 5

Hasil Koefisien Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3737047940,238	223499377444,623		-.187	,988
1 PBB	4,633	,469	,980	9,874	,002
Reklame	2,937	5,540	,053	,530	,633

a. Dependent Variable: PAD

Dari Tabel 5 diperoleh persamaanya sebagai berikut:

$$Y = 3737047940,238 + 4,633 X_1 + 2,937 X_2$$

Berdasarkan persamaan tersebut maka diperoleh kesimpulan yaitu :

1. Kostanta menunjukkan nilai 3737047940,238 PAD di Kota Bandung selama enam tahun dari tahun 2013-2018 ketika tidak ada penerimaan PBB dan pajak reklame.
2. PBB memiliki koefisien 4,633 yang artinya setiap peningkatan pendapatan asli daerah 1 diprediksi PAD akan meningkat sebesar 4,633.
3. Pajak reklame memiliki koefisien sebesar 2,937 yang artinya setiap peningkatan penerimaan pajak reklame sebesar 1 kali diprediksikan meningkatkan pendapatan asli daerah sebesar 2,937.

Uji Koefisien Korelasi

Tabel 6

Hasil Koefisien Korelasi

		PBB	Reklame	PAD
PBB	Pearson Correlation	1	,067	,984**
	Sig. (2-tailed)		,900	,000
	N	6	6	6
Reklame	Pearson Correlation	,067	1	,118
	Sig. (2-tailed)	,900		,824
	N	6	6	6
PAD	Pearson Correlation	,984**	,118	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,824	
	N	6	6	6

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Dari Tabel 6 Maka dapat diketahui korelasi antar variabelnya :

1. Hasil Korelasi Penerimaan PBB dengan PAD

Berdasarkan tabel 6 diperoleh angka koefisien korelasi pearson antara penerimaan PBB dengan PAD adalah sebesar 0,984 dengan arah korelasi positif. berarti penerimaan pajak bumi dan bangunan memiliki tingkat

hubungan dengan kategori sangat kuat dengan pendapatan asli daerah. Tanda positif menunjukkan bahwa ketika penerimaan pajak bumi dan bangunan meningkat, maka pendapatan asli daerah juga meningkat.

2. Hasil Korelasi Penerimaan Reklame dengan PAD.

Berdasarkan analisis tabel 6 diperoleh angka koefisien korelasi pearson antara penerimaan pajak reklame dengan pendapatan asli daerah adalah sebesar 0,118 dengan arah korelasi positif. Artinya penerimaan pajak bumi dan bangunan memiliki tingkat hubungan dengan kategori sangat rendah dengan pendapatan asli daerah. Tanda positif menunjukkan bahwa ketika penerimaan pajak reklame meningkat, maka pendapatan asli daerah juga meningkat.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 7

Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,985 ^a	,971	,951	102858324208,313

a. Predictors: (Constant), Reklame, PBB

Berdasarkan tabel IV.13 merupakan hasil output maka dapat diketahui R² yaitu 0,971 memiliki interpretasi yang kuat. Berarti PBB dan reklame secara bersama-sama mempengaruhi PAD selama enam periode yaitu 97,1%

Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji T)

Tabel 8

Hasil Uji Parsial (Uji T)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3737047940,238	223499377444,623		-.187	,988
1 PBB	4,633	,469	,980	9,874	,002
Reklame	2,937	5,540	,053	,530	,633

a. Dependent Variable: PAD

Berdasarkan Tabel 8 Maka dapat disimpulkan :

a. Pengaruh Pajak Bumi dan Banguna Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil dan perhitungan statistik uji t yang diperoleh variabel penerimaan pajak bumi dan bangunan t hitung lebih besar dari t tabel $9,874 > 3,182$ dengan nilai signifikan $0,002 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti penerimaan pajak bumi dan bangunan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

b. Pengaruh Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil dan perhitungan statistik uji t yang diperoleh variabel penerimaan pajak bumi dan bangunan t hitung lebih kecil dari t tabel $0,530 < 3,182$ dengan nilai signifikan $0,633 > 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti penerimaan pajak reklame secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 9

Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1,046E+24	2	5,231E+23	49,016	,000 ^b
Residual	3,202E+22	3	1,067E+22		
Total	1,078E+24	5			

a. Dependent Variable: PAD
b. Predictors: (Constant), Reklame, PBB

Berdasarkan hasil dan perhitungan uji F maka diperoleh f hitung lebih besar dari F tabel yakni $49,016 > 6,94$ dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya bahwa penerimaan pajak bumi dan bangunan dan pajak reklame secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh penerimaan pajak bumi dan bangunan dan pajak reklame pada Badan

Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung, dapat disimpulkan :

1. Penerimaan PBB secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan dan positif dengan PAD di Kota Bandung, berarti jika penerimaan PBB mengalami kenaikan maka PAD juga akan mengalami kenaikan searah dan berbanding lurus.
2. Penerimaan pajak reklame secara parsial memiliki pengaruh dengan arah positif namun tidak signifikan terhadap PAD di Kota Bandung, berarti jika penerimaan pajak reklame meningkat tidak serta merta menaikkan PAD karena banyaknya juga jenis pajak daerah lainnya.
3. Penerimaan PBB dan pajak reklame secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan berarah positif terhadap PAD di Kota Bandung, artinya apabila penerimaan PBB dan pajak reklame meningkat secara bersamaan maka dapat meningkatkan juga pendapatan asli daerah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas dapat disampaikan beberapa saran oleh penulis sebagai berikut :

1. Pihak Instansi
Penerimaan PBB dan reklame merupakan pajak yang sangat berpotensi dan perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan Pajak daerah sehingga dapat juga meningkatkan pendapatan asli daerah, oleh sebab itu BPPD Kota Bandung agar bisa melakukan pendataan lagi yaitu dengan pembaharuan data dan melakukan sosialisasi mengenai kesadaran wajib pajak dalam membayar utang pajaknya dan melakukan pengawasan secara rutin supaya bisa mencegah adanya reklame ilegal dan menindak tegas apabila terdapat wajib pajak yang melakukan kecurangan atau tidak

membayarkan pajak yang seharusnya.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penulis menyadari dalam penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan selama 6 periode juga hanya menggunakan 3 variabel saja, sehingga untuk peneliti berikutnya dapat mengembangkan penelitian ini yaitu dengan mempertimbangkan variabel lain yang dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah dan menggunakan lebih banyak sampel sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih akurat.

REFERENSI

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
- Bernardin, D. E. Y. (2017). *Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)*. 9(1), 19–35.
- Bernardin, D. E. Y., & Pertiwi, M. M. (2020). *Analisis Potensi, Efektivitas Pemungutan Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Bandung*. 7, 11–21.
- Bernardin, D. E. Y., & Sofyan, I. (2017). *Penerimaan Pajak Daerah Melalui Kontribusi Pajak Hotel Dan Hiburan*. 9(2), 275–289.
- Mulyanti, D., & S Sugiharty, F. (2016). *Efektifitas WPOP Dan Tingkat kepatuhan Menyampaikan SPT Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan*. IV(2), 250–258.
- Mulyanti, D., & Sunardjo, V. F. (2019). *Implikasi Tingkat Kepatuhan Dan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan*. 13(1), 16–26.
- N Afrizal, M. F., Fajar, C. M., & Komalasari, Y. (2019). Dampak Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, dan PDRB Terhadap Penerimaan Pajak Hotel. *Jurnal Sain Manajemen*, 1(1).
- Pratiwi, W., Ariyanto, & Marlina, E. (2020). Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan (BPHTB) Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Bungo. *Jurnal Manajemen Univ*, 15(1), 30–39.
- Putriyandari, R., & Setiawanti, O. (2018). Pengaruh Jumlah Transaksi Jual Beli Tanah dan atau Bangunan dan Pajak BPHTB Terhadap Pajak Daerah Kota Bandung. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 18(2), 155–167.
- Rupaida, S. A., & Bernardin, D. E. Y. (2016). *Pengaruh Biaya Produksi Dan Biaya Promosi Terhadap Penjualan PT Ultrajaya Milk Industry Tbk*. 8(2), 261–275.
- Solehudin, M. (2019). Pendapatan Kota Bandung Baru Rp 846 M dari Target Rp 2,4 T. *DetikNews*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sulistyowatie, S. L. (2017). Pengaruh PBB DAN BPHTB Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Klaten. *Jurnal Akuntansi*, 13, 107–116.
- Tiah, S. (2019). PBB dan BPHTB Masih Tertinggi, Pajak Kota Bandung Hingga Semester Pertama 2019

Capai Rp1,052 Triliun. *Tribun
Jabar*.

Wati, M. R., & Fajar, C. M. (2017).
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah
Dan Dana Perimbangan Terhadap
Belanja Daerah Kota Bandung.
Jurnal Kajian Akuntansi, 1(1), 63–
76.

BIODATA PENULIS

Nama : Fathi Rufaidah, S.E., M.M.
Latar Belakang Pendidikan :
Strata Satu (S1) Tahun 2002 di
Universitas Siliwangi Jurusan Akuntansi
Strata Dua (S2) Tahun 2008 di
Universitas ARS Internasional Bandung

Nama : Asep Dais Mahrom
Latar Belakang Pendidikan : SMA
Negeri 1 Rancah, Tahun 2013 - 2016.
Strata Satu (S1) Tahun 2020 di Ars
University Jurusan Akuntansi